



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5818-5826

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis atas Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Disabilitas di Tinjau dari Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999

Mitro Subroto^{1✉}, Fauzaan Mukti Dicky Marcellino²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: subrotomitro07@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis pemenuhan hak-hak narapidana disabilitas di Indonesia, dengan fokus pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Peraturan ini mengatur tentang pembinaan dan hak-hak narapidana, termasuk narapidana yang memiliki disabilitas. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi peraturan tersebut, serta menilai sejauh mana narapidana disabilitas mendapatkan akses dan perlindungan hukum yang setara. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan-peraturan terkait dan studi kasus dalam konteks penerapan hak-hak narapidana disabilitas di lembaga pemsarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang mengatur hak-hak narapidana disabilitas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut secara optimal.

Kata Kunci: Narapidana Disabilitas, Hak-Hak Narapidana, Pemenuhan Hak

Abstract

This study aims to conduct a juridical review of the fulfillment of the rights of disabled inmates in Indonesia, focusing on the implementation of Government Regulation No. 31 of 1999. This regulation governs the rehabilitation and rights of inmates, including those with disabilities. The study identifies the challenges and obstacles in implementing this regulation and assesses the extent to which disabled inmates receive equal access and legal protection. Through a normative juridical approach, the research analyzes relevant regulations and case studies in the context of applying the rights of disabled inmates in correctional facilities. The findings indicate that despite the existence of regulations governing the rights of disabled inmates, there are still various practical barriers that hinder the optimal fulfillment of these rights.

Keywords: Disabled Inmates, Inmate Rights, Fulfillment Of Rights

PENDAHULUAN

Narapidana disabilitas merupakan kelompok yang rentan dalam sistem masyarakat, di mana mereka sering kali mengalami diskriminasi dan pengabaian hak-hak dasar mereka. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Hak-Hak Narapidana, telah menetapkan kerangka hukum yang seharusnya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Peraturan ini menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi dan pembinaan yang efektif bagi narapidana, tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisik atau mental((31/1999), INDONESIA, & Menimbang, 2020).

Namun demikian, dalam kenyataannya, pelaksanaan peraturan ini sering kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak narapidana disabilitas yang tidak mendapatkan akses yang layak terhadap fasilitas yang diperlukan, seperti aksesibilitas fisik di dalam lembaga masyarakat, layanan kesehatan yang sesuai, serta program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, sering kali ditemukan bahwa petugas masyarakat kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan khusus narapidana disabilitas, yang berakibat pada perlakuan yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan, yang berpotensi mengabaikan hak-hak narapidana disabilitas. Hal ini diperburuk dengan minimnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini, sehingga berbagai pelanggaran terhadap hak-hak narapidana disabilitas sering kali tidak terdeteksi atau diabaikan. Keberadaan masalah ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan narapidana disabilitas, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam upaya Indonesia untuk memenuhi komitmen internasionalnya terkait dengan perlindungan hak-hak disabilitas, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh pemerintah (HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI RUTAN SALATIGA), 2017).

Dalam konteks inilah penelitian ini dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan tinjauan yuridis yang komprehensif terhadap pemenuhan hak-hak narapidana disabilitas di Indonesia, dengan fokus khusus pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek hukum yang relevan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaannya, dan mengevaluasi sejauh mana narapidana disabilitas mendapatkan akses dan perlindungan hukum yang seharusnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya perbaikan sistem masyarakat di Indonesia(Adila, Masyarakat, Jarodi, &

Pemasyarakatan, n.d.), khususnya dalam memastikan bahwa hak-hak narapidana disabilitas diakui dan dihormati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan proses pembinaan kepada narapidana disabilitas yang memang melakukan pelanggaran hukum harus tetap taat pada payung hukum yang telah mengatur hak-hak yang mungkin secara istimewa diberikan kepada kaum narapidana disabilitas dengan dasar kemanusiaan atau humanisme terhadap sesama manusia, jika ditinjau secara urgensi memang perlu pengawasan ekstra dan juga pola pembinaan yang khusus yang diberikan pihak lembaga pemasyarakatan kepada narapidana disabilitas.

Lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk nestapa yang diberikan kepada seseorang melakukan tindak pidana namun lembaga pemasyarakatan bukan hanya bentuk penghukuman semata namun memberikan pembinaan kepada narapidana, dalam regulasi yang telah diatur dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang relevan, organisasi kemasyarakatan lainnya, atau individu yang kegiatan-kegiatannya sejalan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan secara komprehensif namun pembinaan tersebut memang tujuan dengan amanat PP 31 Tahun 1999.

Pembinaan yang diberikan kepada setiap orang yang normal secara umum pasti sudah dipastikan banyak beragam bentuk proses pembinaannya, namun untuk melakukan pembinaan kepada para narapidana disabilitas secara perlakuan dan juga program pembinaan pasti diciptakan secara khusus, Program pembinaan bagi narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka, dengan tujuan membantu mereka menjalani masa pidana dengan lebih manusiawi dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Pembinaan ini mencakup aksesibilitas fisik, seperti fasilitas yang ramah disabilitas, serta program rehabilitasi yang disesuaikan, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan, dan terapi yang sesuai dengan jenis disabilitas mereka (Adisaputra, Subroto, Pemasyarakatan, & Kunci, 2022). Selain itu, staf lembaga pemasyarakatan diberikan pelatihan khusus untuk menangani narapidana disabilitas dengan penuh empati dan profesionalisme. Kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, organisasi non-pemerintah, dan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap isu disabilitas juga dilakukan untuk memastikan narapidana disabilitas mendapatkan hak dan layanan yang mereka butuhkan selama masa pidana. Dengan pendekatan yang inklusif ini, diharapkan narapidana disabilitas dapat lebih mudah

beradaptasi dan memanfaatkan waktu di lembaga pemasyarakatan untuk perbaikan diri dan persiapan kembali ke masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan study literatur dengan beberapa acuan literatur yang terkait dengan narapidana disabilitas, selain itu menggunakan penelitian secara empiris dengan proses mengamati melalui beberapa fenomena yang terkait dengan program pembinaan narapidana disabilitas, untuk memperkuat argumentasi dalam proses penulisan mengkaitkan dengan secara fundamental dengan beberapa regulasi yang berkaitan dengan proses pembinaan narapidana disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana peran petugas pemasyarakatan melakukan pembinaan secara khusus kepada narapidana disabilitas?

Petugas pemasyarakatan sebagai sentralis atau seseorang yang memang memegang kendali serta melakukan pembinaan kepada narapidana, petugas pemasyarakatan memang pilar utama dalam melakukan proses pembinaan, pembinaan itu tersendiri dibagi menjadi dua yaitu pembinaan secara kemandirian dan kepribadian, namun tidak semua narapidana dapat mengikuti program pembinaan, seperti narapidana dengan kebutuhan khusus yang mana pasti perlu pengawasan dan pembinaan khusus.

Narapidana disabilitas adalah individu yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan memiliki kondisi disabilitas, baik fisik, mental, intelektual, maupun sensorik. Kondisi ini bisa terjadi sebelum atau setelah mereka masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran narapidana disabilitas memerlukan perhatian khusus dalam berbagai aspek kehidupan selama masa pidana, termasuk dalam program pembinaan, pelayanan kesehatan, serta fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan (Rifqi, Hanif, & Subroto, 2023).

Dalam konteks UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa hak-hak narapidana disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas, termasuk mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan, berhak mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, serta aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini mencakup tidak hanya akses fisik seperti kemudahan akses ke bangunan dan sarana transportasi di dalam lapas, tetapi juga akses terhadap program-

program pembinaan yang tersedia.

Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dirancang untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Namun, bagi narapidana disabilitas, program ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan mereka. Sebagai contoh, narapidana dengan disabilitas fisik mungkin memerlukan alat bantu atau penyesuaian dalam kegiatan kerja atau pelatihan, sedangkan narapidana dengan disabilitas intelektual atau mental mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan dukungan psikososial yang lebih intensif. Oleh karena itu, UU Nomor 8 Tahun 2016 mengharuskan program pembinaan yang inklusif, yang dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan variasi kemampuan dan kebutuhan narapidana disabilitas (BPK.RI, 2016).

Selain itu, regulasi yang ada juga mengharuskan lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi narapidana disabilitas, termasuk layanan rehabilitasi. Regulasi terkait, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur perlakuan terhadap narapidana dan tahanan, menekankan pentingnya memperlakukan narapidana disabilitas dengan hormat dan menjaga martabat mereka. Sebagai contoh, lembaga pemasyarakatan diwajibkan untuk memastikan bahwa narapidana dengan disabilitas mendapatkan perawatan yang diperlukan, termasuk akses ke terapi fisik atau mental, sesuai dengan kondisi mereka (Andriani & Subroto, 2021).

Sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, program pembinaan bagi narapidana disabilitas harus bersifat inklusif dan disesuaikan dengan kondisi setiap individu. Sebagai contoh, bagi narapidana dengan disabilitas fisik, program pembinaan dapat melibatkan pelatihan keterampilan yang tidak memerlukan banyak aktivitas fisik, seperti pelatihan komputer, kerajinan tangan, atau penguasaan pengetahuan dasar yang dapat diakses melalui media digital atau dengan bantuan perangkat khusus. Dalam hal ini, fasilitas yang disediakan harus mendukung aksesibilitas, termasuk menyediakan peralatan ergonomis, alat bantu mobilitas, serta ruang kerja yang diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka.

Untuk narapidana dengan disabilitas intelektual atau mental, program pembinaan yang efektif mungkin memerlukan pendekatan yang lebih personal dan intensif. Program tersebut bisa mencakup sesi konseling yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, pelatihan keterampilan sosial dasar, serta terapi perilaku kognitif yang membantu mereka dalam mengelola kondisi mental mereka. Petugas pemasyarakatan dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam program ini harus mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani narapidana disabilitas dengan kepekaan

dan empati, sesuai dengan peraturan yang mengharuskan perlakuan yang manusiawi dan bebas dari diskriminasi.

Selain itu, peraturan seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang perlakuan terhadap narapidana dan tahanan juga mewajibkan lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan program rehabilitasi yang menyeluruh. Rehabilitasi ini tidak hanya fokus pada pemulihan kesehatan fisik, tetapi juga pada pemulihan psikososial yang sangat penting bagi narapidana disabilitas. Misalnya, rehabilitasi bagi narapidana dengan disabilitas sensorik, seperti tunarungu atau tunanetra, harus mencakup pelatihan keterampilan komunikasi yang relevan, seperti pembelajaran bahasa isyarat atau penggunaan alat bantu visual dan audio (Romado & Subroto, 2021).

Selain program pembinaan formal, narapidana disabilitas juga membutuhkan akses ke kegiatan yang mendukung pengembangan diri dan memperkuat integrasi sosial mereka. Kegiatan rekreasi yang inklusif, seperti olahraga yang disesuaikan atau kegiatan seni, bisa menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka selama menjalani hukuman. Program-program ini harus mempertimbangkan kebutuhan khusus narapidana disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi sepenuhnya dan mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut.

B. Implementasi program pembinaan narapidana disabilitas untuk melakukan reintegrasi sosial?

Bentuk program pembinaan kepada dengan berkebutuhan khusus memang mempunyai program pembinaan yang khusus pola seperti menggunakan video secara visual atau pelatihan Bahasa isyarat, agar mereka dapat tetap dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan Bahasa isyarat, menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, program pembinaan untuk narapidana dengan disabilitas harus dirancang secara inklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Misalnya, bagi narapidana dengan disabilitas fisik, program pembinaan dapat mencakup pelatihan keterampilan yang tidak memerlukan banyak aktivitas fisik, seperti pelatihan komputer, kerajinan tangan, atau pengetahuan dasar yang dapat diakses melalui media digital atau dengan bantuan perangkat khusus (Andriani & Subroto, 2021).

Adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dan secara khusus tentang bagaimana narapidana yang mendapatkan pembinaan khusus bagi narapidana yang berkebutuhan khusus, karena pada hakekatnya program pembinaan yang diberikan kepada narapidana adalah hak yang memang harus dipenuhi oleh negara melalui instansi lembaga pemasyarakatan, selain bentuk pembinaan program namun adanya program

pemulihan dari tekanan mental atau psikosial terhadap narapidana disabilitas.

Program pembinaan bagi narapidana dengan kebutuhan khusus harus dirancang secara khusus dan inklusif, mengikuti ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Misalnya, narapidana dengan disabilitas fisik memerlukan program yang mencakup pelatihan keterampilan yang tidak memerlukan aktivitas fisik intensif, seperti pelatihan komputer, kerajinan tangan (Rifqi et al., 2023), atau penggunaan media digital dan perangkat khusus. Program ini juga dapat melibatkan penggunaan video visual atau pelatihan bahasa isyarat untuk memfasilitasi komunikasi bagi narapidana dengan gangguan pendengaran.

Implementasi program ini dalam proses reintegrasi ke masyarakat memerlukan pendekatan yang terpersonalisasi dan menyeluruh. Pertama, penting untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai jenis dan tingkat disabilitas setiap narapidana untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Program harus mencakup pelatihan keterampilan yang relevan dengan minat dan kemampuan narapidana, serta dukungan psikologis untuk mengatasi stres dan tantangan emosional. Fasilitas di lembaga pemasyarakatan juga harus disesuaikan agar aksesibilitas terjamin, seperti menyediakan ramp untuk kursi roda atau teknologi asistif bagi tunanetra (Joanti, 2024).

Selain itu, penting untuk mempersiapkan narapidana dengan disabilitas untuk reintegrasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja. Menyusun rencana reintegrasi yang mencakup dukungan sosial, tempat tinggal, dan akses ke layanan kesehatan setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan juga sangat penting. Kemitraan dengan organisasi penyandang disabilitas dan dunia usaha dapat membantu memperluas peluang kerja dan dukungan yang tersedia. Evaluasi berkala terhadap program pembinaan dan reintegrasi, serta kampanye kesadaran untuk mengurangi stigma, juga merupakan bagian integral dari proses ini. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka adalah kewajiban negara melalui lembaga pemasyarakatan, yang mencakup juga program pemulihan dari tekanan mental atau psikosial.

Pentingnya proses pembinaan kepada narapidana bukan hanya sebagai pengukur kewajiban namun bagaimana lembaga pemasyarakatan dapat memberikan keahlian kepada narapidana karena hakekat narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh lebih buruk dari sebelumnya, oleh sebab itu maka pembinaan yang diberikan kepada narapidana khususnya narapidana disabilitas dapat kembali lagi dalam masyarakat serta

mempunyai keahlian untuk melanjutkan proses kehidupannya.

Petugas narapidana juga harus mempunyai kemampuan melakukan pembinaan kepada narapidana yang mana memberikan pembinaan kepada narapidana dengan berkebutuhan khusus pasti akan berbeda sangat signifikan dari proses pembinaan serta pengawasannya, namun hal tersebut adalah tantangan bagi petugas pemasyarakatan, narapidana disabilitas bukan seseorang yang harus dibiarkan tanpa diberikan pola pembimbinga, petugas pemasyarakatan sebagai sentralis dalam melakukan pembinaan agar narapidana dapat kembali dalam masyarakat, serta petugas pemasyrakatan dapat mencapai tujuan pemasyrakatan.

Petugas pemasyarakatan harus memiliki kemampuan untuk merancang dan menerapkan program pembinaan yang inklusif dan adaptif, serta secara rutin memantau kemajuan narapidana dengan disabilitas. Tugas ini mencakup evaluasi efektivitas program yang diberikan, penyesuaian metode atau materi bila diperlukan, serta memberikan umpan balik dan dukungan yang konstruktif. Petugas juga perlu berkolaborasi dengan profesional lainnya, seperti ahli rehabilitasi, psikolog, dan organisasi penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa narapidana menerima dukungan yang menyeluruh (Keputusan et al., 2022).

Selain itu, petugas harus berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu narapidana dengan disabilitas mengatasi tantangan sehari-hari dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Ini meliputi pendampingan dalam memahami hak-hak mereka, menyediakan akses ke layanan yang dibutuhkan (Joanti, 2024), dan membangun hubungan dengan jaringan dukungan sosial. Petugas harus memastikan narapidana tidak merasa terisolasi dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Pada akhirnya, petugas pemasyarakatan perlu menyadari bahwa pembinaan narapidana dengan disabilitas tidak hanya terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka, tetapi juga merupakan bagian dari pencapaian tujuan pemasyarakatan secara keseluruhan. Dengan memberikan pembinaan yang efektif dan inklusif, petugas membantu narapidana beradaptasi dan berfungsi kembali di masyarakat, mengurangi risiko kekambuhan, dan mendukung proses rehabilitasi mereka. Upaya ini tidak hanya menguntungkan narapidana, tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

SIMPULAN

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengatur sistem peradilan pidana dan pembinaan narapidana, namun pelaksanaannya terhadap narapidana dengan disabilitas masih menghadapi banyak kendala. Peraturan ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus narapidana disabilitas dalam aspek pembinaan dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Meskipun ada upaya untuk menyediakan fasilitas yang sesuai, sering kali kebijakan dan praktik di lapangan tidak memenuhi prinsip inklusivitas dan aksesibilitas yang diharapkan. Akibatnya, narapidana disabilitas sering kali mengalami ketidakadilan dalam proses pembinaan dan reintegrasi, serta kekurangan dukungan yang memadai untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- (31/1999), (PP) NOMOR 31 TAHUN 1999, INDONESIA, P. D. P. W. B. P. P. R., & Menimbang. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 31 TAHUN 1999 (31/1999) TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. , 1999 § (2020).
- Adila, R., Pemasarakatan, P. I., Jarodi, O., & Pemasarakatan, P. I. (n.d.). Implementasi kebijakan sistem penilaian pembinaan narapidana di lembaga pemsarakatan kelas iib purwodadi.
- Adisaputra, M. N., Subroto, M., Pemasarakatan, P. I., & Kunci, K. (2022). PENERAPAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN DALAM PROGRAM. 10(2), 176–183.
- Andriani, H. F., & Subroto, M. (2021). Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasarakatan. 5, 6061–6069.
- BPK.RI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. , (2016).
- HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI RUTAN SALATIGA). (2017).
- Joanti, G. (2024). Pemenuhan hak warga binaan lanjut usia di permasyarakatan perempuan (lpp) kelas iia bandung. (c).
- Keputusan, P., Jenderal, D., Kementerian, P., Dan, H., Asasi, H. A. K., Di, N., ... Iii, K. (2022). CRIMINAL DEVELOPMENT IN CLASS III MATARAM WOMEN ' S. 1(2).
- Rifqi, M., Hanif, N., & Subroto, M. (2023). Cendekia Abiyasa Nusantara Graha Bukopin Building 12. 3(1), 65–73.
- Romado, M. G., & Subroto, M. (2021). Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas. 5, 6382–6386.